



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 124/KPTS/ XI /2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA NGAWET
KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan efektifitas kebutuhan dinamisasi Organisasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 138/328/2019 tanggal 5 Oktober 2019 Perihal Permohonan Pengusulan Penjabat Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan.






MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. NIKSON DORU, S.Si, M.Si / NIP. 19780309 200903 1 002** dari jabatan Penjabat Kepala Desa **Ngawet** Kecamatan **Ibu Selatan** disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. RICHARD MASANG / NIP. 19781219 200906 1 001** sebagai Penjabat Kepala Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 19 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.